BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PT. ASKES (PERSERO) DAN KELUARGANYA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, yang salah satunya diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Keluarganya, dipandang perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Vertikal;

17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155.A Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah, selanjutnya disebut "SKB".

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN KELUARGANYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Scanned by CamScanner

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah yang ditunjuk atau menjalin kerjasama dengan PT. Askes (Persero);

7. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Pemberian Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya, selanjutnya disebut PPK;

9. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;

10. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayan kesehatan perorangan bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus;

12. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik dan dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;

13. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta/anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari;

14. Pelayanan 1 (satu) hari ("One Day Care") adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitive dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam;

15. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat;

16. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya;

Scanned by CamScanner

17. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan diluar obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit Daerah, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis dan mengacu kepada Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) yang berlaku;

18. Obat Standar adalah obat yang harus tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

19. Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan anggota keluarganya;

20. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis;

21. Tindakan Media adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;

22. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara dan bimbingan sosial medik;

23. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis;

24. Pelayanan Gawat Darurat ("Emergency") adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/ anggota keluarganya;

25. Tarip Paket Pemeriksaaan (PI) adalah biaya yang meliputi jasa (dokter dan paramedis) dalam melakukan pemeriksaan dan konsultasi yang dilakukan di poliklinik;

26. Tarip Paket Penunjang Diagnostik (PII) adalah biaya untuk pemeriksaan paket penunjang diagnostik, yaitu Paket Penunjang Diagnostik Laboratorium (PIIA), Paket Penunjang Radiodiagnostik (PIIB) dan Paket Penunjang Elektromedik (PIIC);

27. Tarip Paket Penunjang Diagnostik Laboratorium (PIIA) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan laboratorium yang termasuk dalam Paket PIIA;

28. Tarip Paket Penunjang Radiodiagnostik (PIIB) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Radiodiagnostik yang termasuk dalam Paket PIIB;

29. Tarip Paket Penunjang Diagnostik Elektromedik (PIIC) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Elektromedik yang termasuk dalam Paket PIIC;

30. Tarip Paket Tindakan Medis (PIII) adalah biaya untuk seluruh tindakan yang termasuk paket tindakan;

31. Tarip Paket Rawat Inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, biaya pemeriksaan dokter, biaya perawatan, biaya bahan dan alat habis pakai dan biaya paket laboratorium (P II A);

32. Tarip Pelayanan Luar Paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk didalam paket rawat jalan maupun paket rawat inap;

33. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;

Scanned by CamScanner

34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Keluarganya adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di Poli Spesialis	a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan :	
		1. Paket I (Pemeriksaan Dokter Spesialis).	10.000,-
		2. Paket I UGD	15.000,-
		b. Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care).	60.000,-
2.	Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di Ruang Rawat Inap.	a. Rawat Inap di Ruang Perawatan Biasa :	
		1. Kelas I	100.000,-
		2. Kelas II	90.000,-
		b. Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus :	
		1. ICU	350.000,-
		2. HCU	150.000,-
3.	Penunjang Diagnostik.	a. Paket II A	22.000,-
		b. Paket II B	36.000,-
		c. Paket II C	25.000,-
4.	Penunjang Diagnostik Luar Paket.	a. Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket :	
		1. Kimia Darah :	
		- Asam Urat.	5.000,-
		2. Diabetes :	
		- Glukosa Darah Puasa.	9.000,-
		- Glukosa Darah PP.	9.000,-
		- Glukosa Darah Sewaktu.	9.000,-
		3. Fungsi Hati :	
		- Protein Total.	11.000,-
		- Albumin.	11.000,-
		- Bilirubin Total.	11.000,-
		- Bilirubin Direk / Indirek.	11.000,-
		- SGOT.	11.000,-
		- SGPT.	11.000,-
		4. Fungsi Ginjal :	
		- Ureum.	11.000,-
		- Creatinin.	11.000,-
		5. Analisa Lemak :	
		- Cholesterol Total.	11.000,-
		- Cholesterol LDL.	11.000,-
		- Cholesterol HDL.	11.000,-
		- Trigliserida.	15.000,-

Scanned by CamScanner

1	2	3	4
		6. Serologi :	
		- Widal.	21.000,-
		- ASTO.	21.000,-
		- CRP Kwalitatif.	21.000,-
		- HbsAG.	21.000,-
		- Anti HBs.	20.000,-
		- Anti HBc Total.	25.000,-
		- Anti HBc I.M.	25.000,-
		- TOXO IgM / TOXO IgG.	20.000,-
		- CMV / IgG.	20.000,-
		7. Hormon :	
		- T3 / T4.	20.000,-
		- TSH (Tiroid Stimulating Hormon).	20.000,-
		- F T4 (Free T4).	20.000,-
		- LH.	20.000,-
		- FSH.	20.000,-
		- Prolactine.	20.000,-
		b. Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket :	
		1. Abdomen 3 Posisi.	50.000,-
		2. Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	170.000,-
		3. Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/ Sakral/Servikal/Thorakal).	30.000,-
		c. Elektro Medik Luar Paket :	
		1. USG Abdomen (Hepar, Lien, Pankreas, Ginjal).	60.000,-
		2. USG Tyroid.	60.000,-
		3. USG Mamae.	60.000,-
		a. Tindakan Medik Paket III (Anastesi Lokal) :	
		1. Paket III A.	27.500,-
		2. Paket III B.	65.000,-
		3. Paket III C.	250.000,-
5.	Tindakan Medis.	b. Tindakan Medik Operatif (Anestesi Umum dan Lumbal) :	
		1. Kelompok I / Operasi Kecil.	1.100.000,-
		2. Kelompok II / Operasi Sedang.	1.500.000,-
		3. Kelompok III / Operasi Besar.	2.200.000,-
6.	Jasa Tindakan Persalinan.	a. Tanpa Penyulit (Normal).	300.000,-
		b. Dengan Penyulit :	
		1. Per vaginam.	500.000,-
		2. Per abdominam.	1.500.000,-

Pasal 3

(1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayar oleh PT. Askes (Persero) dengan terlebih dahulu adanya Formulir Pengajuan Klaim dari BLU RSD Dr. Fauziah selaku pihak yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta PT. Askes (Persero) dan keluarganya.

Scanned by CamScanner

(2) Formulir Klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan :
- Daftar Rekapitulasi Peserta yang mendapat pelayan sesuai dengan jenis layanan;
- Surat Jaminan Pelayanan dari PPATRS yang telah dilegalisasi petugas PT. Askes, kecuali kasus emergency diganti dengan surat keterangan gawat darurat dari Rumah Sakit;
- Lembar bukti pelayanan tindakan yang ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pelayanan dan pasien yang menerima;
- Lembar bukti telah dirawat / rawat inap yang ditandatangani oleh Pasien / Keluarga.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Februari 2008

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR : 4.

Scanned by CamScanner